

**KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK
PIDANA *CYBER TERRORISM***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

M. RIZKI RELADO

502018267

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP
TINDAK PIDANA *CYBER TERRORISM***



Nama : M. Rizki Rellado
NIM : 502018267
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. ()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. ()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. ()

2. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rizki Rellado
NIM : 502018267
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBER TERRORISM*

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022
Yang menyatakan,



M. Rizki Rellado
NIM. 502018267

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Qur’an Surat Al-Baqarah:153)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Kedua orang tuaku yang tersayang yang selalu memberikan do’a dan dukungan serta do’a yang tulus demi masa depanku**
- 2. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- 3. Sahabat – Sahabat Saya**
- 4. Almamaterku.**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBER TERRORISM*

M. RIZKI RELADO

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam perlindungan warga negara dari tindakan semua aksi tindakan kejahatan terorisme, salah satu bentuk perlindungan Negara dalam hal ini pemerintah terhadap warga negaranya dari perbuatan terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan hukum. Upaya ini diwujudkan Negara Indonesia melalui pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan perundang-undangan ini sangat diperlukan karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penanggulangan tindak pidana *cyber terrorism* dalam hukum pidana Indonesia?. Bagaimana apa upaya-upaya penanggulangan tindak pidana *cyber terrorism* dalam hukum pidana Indonesia?. Jenis penelitian hukum ini adalah “Penelitian hukum normatif yang dimaksud objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Cara penanggulangan tindak pidana *cyber terrorism* dalam hukum pidana Indonesia, yaitu diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana *cyber terrorism* dalam hukum pidana Indonesia, kebijakan kriminalisasi terhadap *cyber terrorism* telah diupayakan dalam konsep rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, dan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana di bidang teknologi informasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana dan *Cyber Terrorism*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, WR, WB

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. karena atas rahmat dan nikmatnya juala skripsi dengan judul : **“KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBER TERRORISM*”**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi, kesempatan penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus Pembimbing II yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penyelsaian skripsi.

6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
8. Kedua Orangtuaku tercinta dan saudara-saudaraku yang terkasih.
9. Sahabat saya The Spesial One Alif Bayu.
10. Sahabat-sahabatku KGGK
11. Buat yang terkasih Mia Audina

Serta Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

wa'alaikusalam, WR, WB

Palembang, 2022
Yang menyatakan,



M. Rizki Rellado

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisa Data	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Terrorism</i>	12
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Terrorism</i>	23
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cyber Terrorism</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia	41
B. Upaya-upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cyber</i> <i>Terrorism</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang seiring perkembangan globalisasi, sifat lintas batas negara dari tindak pidana terorisme semakin nyata adanya.

Bentuk terorisme yang memiliki karakteristik lintas batas negara yang demikian lazim disebut dengan istilah *cyber terrorism*. Sifat virtual dari *cyber space* sangat memungkinkan aksi terorisme dilakukan dengan melintasi batas-batas negara (*borderless*).¹

Terorisme dalam dunia maya (*cyber terrorism*) saat ini tidak dikategorikan sebagai bentuk dari kejahatan internasional melainkan termasuk dalam bentuk kejahatan transnasional. Kualifikasi transnasional ini mengacu pada *Article 3 United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, di mana kejahatan tersebut:

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara;
- b. Dilakukan di satu negara, namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau kontrol terjadi di negara lain;
- c. Dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- d. Dilakukan di satu negara, namun memiliki akibat utama di negara lain.²

¹ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi dan Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 47

² Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta, hlm 4.

Saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus terkait *cyber terrorism* dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, *ASEAN Convention on Counter Terrorism* dan *International Convention for the Suppression of Terrorists Bombings* kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku *cyber terrorism*. *ASEAN Convention on Counter Terrorism* telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 sedangkan *International Convention for the Suppression of Terrorists Bombings* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006.

Meskipun belum memuat secara khusus aturan mengenai *cyber terrorism*, terminologi *cyber terrorism* mulai dipergunakan *ASEAN Convention on Counter Terrorism. Article VI (1) (j)* konvensi tersebut menyatakan sebagai berikut:

-“*The areas of cooperation under this Convention may, in conformity with the domestic laws of the respective Parties, include appropriate measures, among others, to: ... Strengthen capability and readiness to deal with chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) terrorism, cyber terrorism and any new forms of terrorism.*³

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam perlindungan warga negara dari tindakan semua aksi tindakan kejahatan terorisme, salah satu bentuk perlindungan Negara dalam hal ini pemerintah terhadap warga negaranya dari perbuatan terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk upaya untuk

³ United Nations Office on Drugs And Crime, 2004, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*, United Nations, New York, hlm. 6

menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan hukum. Upaya ini diwujudkan Negara Indonesia melalui pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan perundang-undangan ini sangat diperlukan karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*).

Ancaman perbuatan *cyber terrorism* dapat menimpa semua negara tak terkecuali Indonesia. Pemanfaatan sarana internet untuk melakukan terorisme perlu untuk diwaspadai pergerakannya mengingat bahwa hampir fasilitas vital milik negara, fasilitas umum, dan kegiatan masyarakat sekarang ini memanfaatkan internet dan bergantung dengan internet karena kecepatan dan fleksibilitasnya yang dapat menghubungkan semuanya.

Serangan *cyber terrorism* yang menyerang apa saja yang terhubung dengan internet terutama objek vital milik pemerintah yang dapat mengganggu fungsinya bahkan dapat membuat jatuh korban yang lebih besar dari pada terorisme yang di lakukan dengan konvensional.⁴

⁴ Nugroho, Setio Sapto, 2009, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta, hlm 6

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik di Indonesia untuk sementara ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena apabila tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia maka banyak yang mempertanyakan harus memakai apa dasar hukum untuk menjerat tindak pidana ini karena berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.

Pasal di atas lebih banyak dikenal dengan asas legalitas atau asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) sehingga dapat diartikan bahwa apabila ingin menjerat suatu perbuatan harus ada hukumnya yang mengatur itu namun apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar hukum sehingga tidak dapat dipidana. Dalam pengertian asas ini atau peraturan perundang-undangan tidak disebutkan untuk tidak boleh melakukan penafsiran hukum terhadap rumusan delik yang ada pada peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila terjadi tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik dapat dilakukan penafsiran hukum terhadap rumusan delik yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana itu dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penafsiran terhadap rumusan delik yang ada merupakan salah satu jalan agar suatu perbuatan tindak pidana yang belum diatur di peraturan perundang-undangan dapat dijerat dengan rumusan delik yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut agar tidak melanggar asas legalitas yang ada. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan tertulis.

Harmonisasi hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam usaha untuk menuju proses penyerasian dan penyelarasan di antara peraturan perundang-undangan yang ada sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan hukum.⁵

Harmonisasi pengaturan hukum mengenai *cyber terrorism* amat penting untuk dilakukan karena peraturan perundang-undangan nasional tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional. Harmonisasi tetap harus dilakukan walaupun baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional belum mengatur secara spesifik mengenai *cyber terrorism*. Adapun substansi yang perlu dilakukan harmonisasi adalah mengenai penyebutan *cyber terrorism* serta pengertiannya, ruang lingkup kejahatannya, maupun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai salah satu contoh, *ASEAN Convention on Counter Terrorism* telah mengenal istilah *cyber terrorism* sedangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia sama sekali belum mengenal adanya istilah tersebut yang melindungi setiap aktifitas semua orang

⁵ Ibid., hlm 11

yang memiliki berbagai kepentingan, setiap hak orang atau masyarakat umum dalam menggunakan transaksi elektronik. Rumusan delik dalam Undang-Undang ITE ini menunjuk kepada tindak pidana *cyber crime* sebagai dasar perlindungan dari orang-orang yang mengancam hak orang atau masyarakat pengguna *internet*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pengaturan penanggulangan tindak pidana *Cyber Terrorism*, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan penanggulangan tindak pidana *Cyber Terrorism* dalam hukum Pidana Indonesia ?
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana *Cyber Terrorism* dalam hukum Pidana Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pengaturan

penanggulangan tindak pidana *Cyber Terrorism* dalam hukum Pidana Indonesia.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pengaturan penanggulangan tindak pidana *Cyber Terrorism* dalam hukum Pidana Indonesia.
2. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana *Cyber Terrorism* dalam hukum Pidana Indonesia.

D. Defenisi Konseptual

1. Hukum Pidana Indonesia adalah hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷
3. *Cyber crime* yaitu *Cyberspace* adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung).⁸

⁶ Moeljatno, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 19

⁷ Wirjono Prodjodjokro, 2009, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Bandung, hlm 50

4. Terorisme ialah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban secara langsung. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

⁸ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 46

⁹ Muchamad Ali Syafaat, 2010, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, hlm. 59

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu : Tinjauan Umum tentang *Cyber Crime*, Tinjauan Umum tentang *Cyber Terrorism*.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pengaturan penanggulangan tindak pidana *Cyber Terrorism* dalam hukum Pidana Indonesia. Dan Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana *Cyber Terrorism* dalam hukum Pidana Indonesia.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi I Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, 2014.
- Agus Raharjo, 2002. Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- DOROTHY E. DENNING. 24 Agustus 2000. makalah yang muncul di Global Dialogue, Autumn, 2000.
- Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Chairul Huda, "Perkembangan Teknologi dan Tuntutan ~efoAasi Hukum," Jurnal Magister Hukum UII, Vol.2 No. 1, Februari 2000.
- Barda Nawawi Arief, 2001, "Penanggulangan Cyber Crime Dengan Hukum Pidana", makalah pada Seminar Nasional Mengenai Cyber Law, Bandung, STHB
- Rian Ahmed, Aturan Dunia Maya Langgar HAM, Media 28 Januari 2008 | 1058.
- Daniel Pearl, pada Februari 2002, di kota pelabuhan Pakistan, Karachi, berkomunikasi melalui email, diakses tanggal 23 Januari 2022.
- Nugroho, Setio Sapto, 2009, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta.
- Itompul, Josua., 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta,
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi dan Informasi, Refika Aditama, Bandung.
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2011, Asas-asas Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muchamad Ali Syafaat, 2010, Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, Jakarta.

Setio Sapto Nugroho, 2009, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta.

United Nations Office on Drugs And Crime, 2004, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto, United Nations, New York.

Wirjono Prodjodjokro, 2009, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Jakarta, Bandung.

B. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.